



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1461/Pid.B/2013/PN.JKT.UT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR.
Tempat Lahir : BOYOLALI.
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 26 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pondok Kelapa Selatan No.34B Rt.006/005
Kel. Pondok Kelapa, Kec.Duren Sawit – Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -----

- Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan sekarang
Pengadilan Negeri
tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di
persidangan ;

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Reg.Perk.PDM-641/JKT.UT/12/2013 pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - * 1 (satu) unit Forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning
 - * Sebuah kunci kontak Forklift;Dikembalikan kepada saksi korban Paryanto. S.SIT;
 - * 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Forklit tertanggal 04 April 2013;
 - * 1 (satu) lembar surat jalan No.221 tertanggal 04 April 2013Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR pada bulan Februari 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2013 bertempat di Kantor Yon Beng Ang / Air Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), terdakwa dihubungi oleh CARMAN, dimana CARMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang menjual forklift merk Komatsu Patria ukuran 2,5 Ton, lalu CARMAN mengatakan kalau berminat, agar terdakwa datang ke samping kantor Yong Bang Ang/Air Pelabuhan Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mendatangi CARMAN di samping kantor Yong Bang Ang/Air Pelabuhan Tanjung Priok, lalu terdakwa dikenalkan oleh CARMAN kepada IZZUL FADHLI tawar menawarkan barang berupa 1 (satu) unit forklift merk Komatsu warna kuning, sehingga terjadi kesepakatan harga barang berupa forklift tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan terdakwa langsung membayar tunai kepada IZZUL FADHLI dan terdakwa membawa forklift tersebut ke daerah Kodran Banyu Anyar Solo Jawa Tengah.
- Bahwa pada waktu terdakwa membeli 1 (satu) unit forklift merk Komatsu Patria warna kuning dari IZZUL FADHLI tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang resmi dan terdakwa membeli dengan harga dibawah pasaran, dimana diketahui bahwa forklift yang dibeli terdakwa tersebut bukan milik IZZUL FADHLI melainkan PARIYANTO, S. SIT. Dimana IZZUL FADHLI menjual forklift tersebut kepada terdakwa tanpa sepengetahuan PARIYANTO, S. SIT selaku pemilik barang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- * 1 (satu) unit Forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning
- * Sebuah kunci kontak Forklift;
- * 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Forklit tertanggal 04 April 2013;
- * 1 (satu) lembar surat jalan No.221 tertanggal 04 April 2013

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi IZZUL FADHLI, SE bin (alm) NURMAWAN**, keterangannya yang pada pokonya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjual 2 (dua) unit Forklift milik saksi PARYANTO yang ada di gudang Yon Air;
- Benar penjualan forklift tersebut bermula ketika teman saksi yang bernama YADI menemui saksi menanyakan apakah ada forklift yang akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian Sdr. YADI membawa temannya yang bernama CARMAN untuk bertemu dan negosiasi harga, selanjutnya saksi menawarkan forklift kepada sdr. CARMAN;
- Benar kemudian sdr. CARMAN membawa orang yang bersedia membeli forklift tersebut yaitu terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR;
- Benar selanjutnya forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton oleh saksi ditawarkan kepada terdakwa dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa sepakat untuk membeli forklift tersebut;
- Benar setelah dibayar kemudian forklift tersebut oleh terdakwa dibawa dengan menggunakan truck;
- Benar saksi telah menjual 3 (tiga) unit forklift sedangkan pembelinya berbeda-beda;
- Benar 3 (tiga) unit forklift yang saksi jual adalah milik saksi korban PARYANTO;
- Benar pada saat saksi menjual forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen

1 **Saksi PARYANTO, S. SIT**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan sdr. IZZUL FADHLI namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili;
- Benar sdr. IZZUL FADHLI telah menjual 3 (tiga) unit forklift milik saksi yang masing-masing :
 1. Forklift merek Komatsu ukuran 2,5 ton warna kuning;
 2. Forklift merek Komatsu ukuran 3 ton warna kuning;
 3. Forklift merek Patria ukuran 3 ton warna kuning;
- Benar awalnya saksi IZZUL FADHLI mengajak saksi untuk bekerjasama dalam jual beli forklift dengan perhitungan saksi selaku pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar 70% sedangkan saksi IZZUL FADHLI mendapat keuntungan sebesar 30%;
- Benar kemudian saksi menyerahkan uang kepada saksi IZZUL FADHLI sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi IZZUL FADHLI digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit forklift;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian forklift tersebut direntalkan, akan tetapi belakangan diketahui bahwa 3 (tiga) unit forklift tersebut oleh sdr. IZZUL FADHLI dijual dan uang hasil penjualan forklift tersebut tidak diserahkan kepada saksi;
- Benar belakangan diketahui bahwa salah satu orang yang membeli forklift milik saksi dari sdr. IZZUL FADHLI adalah terdakwa AHMADI alias MAMAT.

2 **Saksi FAJAR RAHARJO**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Benar awalnya saksi IZZUL FADHLI mengajak saksi PARYANTO untuk bekerjasama dalam jual beli forklift dengan perhitungan saksi PARYANTO selaku pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar 70% sedangkan saksi IZZUL FADHLI mendapat keuntungan sebesar 30%;
- Benar kemudian saksi PARYANTO menyerahkan uang kepada saksi IZZUL FADHLI sebesar Rp. Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi IZZUL FADHLI digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit forklift;
- Benar kemudian forklift tersebut direntalkan, akan tetapi belakangan diketahui bahwa 3 (tiga) unit forklift tersebut oleh sdr. IZZUL FADHLI dijual dan uang hasil penjualan forklift tersebut tidak diserahkan kepada saksi PARYANTO;
- Benar belakangan diketahui bahwa saksi bekerjasama dengan saksi IZZUL FADHLI adalah terdakwa AHMADI alias MAMAT;
- Benar selain saksi PARYANTO, saksi juga telah bekerjasama dengan saksi IZZUL FADHLI dalam hal jual beli forklift dan saksi telah menyerahkan uang kepada saksi IZZUL FADHLI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

3 **Saksi YADI ASHARI bin SAMIN**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. IZZUL FADHLI untuk mencari orang yang bersedia membeli forklift;
- Benar saat itu forklift yang akan dijual adalah forklift ukuran 2,5 ton warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat itu saksi langsung mencari konsumen dan bertemu dengan SITI seorang karyawan sipil dilingkungan TND-AD Yon Air Pelabuhan Tg. Priok;
- Benar setelah saksi pertemuan dengan sdr. IZZUL FADHLI akhirnya disepakati harga forklift sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Benar setelah 3 minggu kemudian saksi bertemu dengan sdr. SITI dan ketika saksi tanyakan kepada sdr. SITI bahwa forkliftnya sudah dijual kepada sdr. CARMAN;
- Benar saksi tidak pernah menghubungkan / mempertemukan antara sdr. CARMAN dengan sdr. IZZUL FADHLI, namun saksi pernah memberitahukan kepada sdr. PINUS bahwa sdr. IZZUL FADHLI akan menjual forklift;
- Benar sdr. IZZUL FADHLI pernah meminta bantuan saksi untuk mencari orang yang akan membeli forklift dan kemudian saat itu juga saksi mempertemukan sdr. SITI dengan sdr. IZZUL FADHLI.

4 **Saksi CARMAN bin CARYA**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Benar sdr. IZZUL FADHLI pernah menjual forklift dan saksi sebagai mendiatornya yaitu yang mempertemukan antara pembeli dan penjual;
- Benar forklift yang dijual oleh sdr. IZZUL FADHLI adalah forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 warna kuning dijual di sebelah gudang 001 Pelabuhan Tg. Priok pada bulan Februari 2013 dijual kepada terdakwa AHMADI seharga Rp. . 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Benar forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 warna kuning dijual di garasi forklift samping Kantor Yon Ang/Air Pelabuhan Tg. Priok pada bulan April 2013 dijual kepada sdr. DANI seharga Rp. . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Benar sewaktu sdr. IZZUL FADHLI menjual forklift tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kelengkapan bukti kepemilikan dan hanya berupa kwitansi saja;
- Benar pada saat sdr. IZZUL FADHLI menjual ke-2 forklift tersebut sdr. IZZUL FADHLI mengakui sebagai pemiliknya.

5 **Saksi Bripda MAHMUD, H.S.,** keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 15:00 Wib saksi bersama dengan Briptu RIONARDO H, SH. telah menangkap terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR di Pos III Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar terdakwa ditangkap berdasarkan laporan polisi No. 169/K/X/2013/Res Per tanggal 17 Oktober 2013 karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa forklift merk Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning milik saksi korban PARYANTO;
- Benar terdakwa telah membeli forklift merk Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning hasil kejahatan dari sdr. IZZUL FADHIL yang dilakukan pada bulan Februari 2013 disamping Kantor Yon Beng Ang/Air Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

6 **Saksi Briptu RIONARDO, H, SH.,** keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 15:00 Wib saksi bersama dengan Briptu RIONARDO H, SH. telah menangkap terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR di Pos III Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar terdakwa ditangkap berdasarkan laporan polisi No. 169/K/X/2013/Res Per tanggal 17 Oktober 2013 karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa forklift merk Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning milik saksi korban PARYANTO;
- Benar terdakwa telah membeli forklift merk Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning hasil kejahatan dari sdr. IZZUL FADHIL yang dilakukan pada bulan Februari 2013 disamping Kantor Yon Beng Ang/Air Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa **AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR**

dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa sendiri;
- Benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2013 terdakwa dihubungi oleh sdr. CARMAN (berkas perkara terpisah) yang memberitahukan bahwa ada orang yang akan menjual Forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 Ton warna kuning, apabila terdakwa berminat agar terdakwa datang kesamping Kantor Yong Bang Ang/Air Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar selanjutnya terdakwa menemui sdr. CARMAN disamping Kantor Yong Bang Ang/Air Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar selanjutnya terdakwa menemui sdr. CARMAN disamping Kantor Yong Bang Ang/Air Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut terdakwa diperkenalkan oleh sdr. CARMAN dengan sdr. IZZUL FADHLI;
- Benar setelah terdakwa berkenalan kemudian sdr. IZZUL FADHLI menawarkan 1 (satu) unit Forklift ukuran 2,5 ton merek Komatsu Patria yang tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan tersebut yang diketahuinya adalah milik saksi korban PARYANTO, S.SIT dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Benar karena harganya jauh lebih murah dibanding dengan harga yang ada di pasaran maka terdakwa langsung menyetujui;
- Benar setelah forklift dibayar kemudian forklift tersebut oleh terdakwa dibawa ke Solo Jawa Tengah untuk direntalkan;
- Benar sebelum terdakwa membeli Forklift tersebut sudah menduga bila forklift tersebut hasil dari kejahatan karena sewaktu terdakwa membelinya tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan selain itu harganya juga jauh dibawah harga yang ada di pasaran, namun karena terdakwa mengharapkan akan mendapatkan keuntungan maka terdakwa bersedia membelinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang Unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

URAIAN UNSUR

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR dengan identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2013 terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR dihubungi oleh sdr. CARMAN (berkas perkara terpisah) yang memberitahukan bahwa ada orang yang akan menjual 1 (satu) unit Forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning, apabila terdakwa berminat agar terdakwa datang kesamping Kantor Yong Bang Ang/ Air Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut terdakwa diperkenalkan oleh sdr. CARMAN dengan sdr. IZZUL FADHLI (berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa sdr. IZZUL FADHLI menawarkan 1 (satu) unit Forklift merek Komatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria ukuran 2,5 Ton second yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dengan harga . 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena harganya jauh lebih murah dibanding dengan harga yang ada di pasaran maka terdakwa langsung menyetujui, setelah forklift dibayar kemudian forklift tersebut oleh terdakwa dibawa ke Solo Jawa Tengah untuk di rentalkan/disewakan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 15:00 Wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara dan karena (satu) unit Forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 Ton second tersebut yang dijual oleh sdr. IZZUL FADHLI tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR membeli forklift tersebut sudah menduga bila 1 (satu) unit forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning second yang dibelinya tersebut hasil dari kejahatan karena ketika terdakwa membeli satu) unit forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning dari sdr. IZZUL FADHLI tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan selain itu harganya juga jauh dibawah harga yang ada di pasaran, namun karena terdakwa mengharapkan akan mendapatkan keuntungan maka terdakwa bersedia membelinya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi PARYANTO;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang tentang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali ketidak hati-hatiannya dalam membeli barang.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI alias MAMAT bin AHMAD TOHIR.** tersebut diatas, terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penadahan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;

* 1 (satu) unit Forklift merek Komatsu Patria ukuran 2,5 ton warna kuning

* Sebuah kunci kontak Forklift;

Dikembalikan kepada saksi korban Paryanto. S.SIT;

* 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Forklit tertanggal 04 April 2013;

* 1 (satu) lembar surat jalan No.221 tertanggal 04 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari; KAMIS, tanggal 06 Maret 2014 oleh kami **SUPRIYANTO, SH** Sebagai Hakim Ketua, **MANGAPUL GIRSANG, SH** dan **PURWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari; KAMIS, tanggal 06 Maret 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **MANGAPUL GIRSANG, SH** dan **PURWANTO, SH** sebagai Hakim Anggota, **SULISTYONINGSIH, SH** Panitera Pengganti, **ROLANDO RITONGA, SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **MANGAPUL GIRSANG, SH**

SUPRIYANTO, SH

2. **PURWANTO, SH**

PANITERA PENGGANTI

SULISTYONINGSIH, SH